

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2025.

TENTANG PENETAPAN APLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Lebak. KPU Kabupaten Lebak memandang perlu untuk menetapkan sebuah aplikasi inovasi pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep. MenPANRB No. 36 Tahun 2003.
- Keputusan ini menetapkan Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.